

K E P U T U S A N
KEPALA RRI SUNGAILIAT
Nomor : 869/RRI-Sglt/IV.KP.01.06/05/2024
T e n t a n g
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
TAHUN 2024

Kepala RRI Sungailiat

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi media sosial dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi lembaga, perlu ditetapkan tim pengelola media sosial di lingkungan RRI Sungailiat.
- b. Bahwa pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 1778 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan** : 1. Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI No. ND-514/DU/IV.KP.02.02/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Penertiban Akun dan Kewajiban Posting di Medsos.
2. Saran dan pendapat para pejabat fungsional ahli madya dan ahli muda di lingkungan LPP RRI Sungailiat.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial LPP RRI Sungailiat tahun 2024.

- Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Media Sosial RRI Sungailiat tahun 2024.
- Kedua : Tim Pengelola Media Sosial memiliki tugas antara lain sebagai berikut :
- mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh media sosial RRI Sungailiat.
 - mengunggah 5 (lima) berita lokal dan 5 (lima) berita nasional pilihan setiap hari dari portal rri.co.id yang disertai foto dan tautan berita.
 - mengunggah *best cut* audio wawancara/obrolan/dialog narasumber pada setiap acara/program siaran setiap hari dengan durasi maksimal 60 – 90 detik.
 - mengunggah konten video *reels story telling* dengan durasi 30 – 90 detik minimal 1 (satu) kali perhari.
 - memposting ulang berita nasional dari akun Pusat Pemberitaan @rriprograma3 dan @rri_official minimal 5 (lima) postingan per hari.
 - mengunggah berita video dengan durasi maksimal 90 detik minimal 1 (satu) konten setiap hari.
 - mengunggah promo/*eflyer* setiap acara setiap hari.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kepala RRI Sungailiat.
- Keempat : Seluruh pelaksanaan tugas Tim merupakan unsur penilaian Pejabat Penilai Kinerja pegawai bersangkutan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 08 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Sungailiat

 Yulian S.Saaba

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Direktur Utama di Jakarta.
- Yth. Direktur Program dan Produksi di Jakarta.
- Yth. Direktur SDM dan Umum di Jakarta.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI SUNGAILIAT No.
869/RRI-Sgl/IV.KP.01.06 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
MEDIA SOSIAL RRI SUNGAILIAT TAHUN 2024.

Koordinator : Olivia Arta Liza

Anggota : - Abdurrahman Harris
- Merlian Dea Gisela
- Gilang Gemilang
- Nani Nurastuti
- Ahmad Firdaus
- Reni Herianti

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 08 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Sungailiat



Yulian S.Saaba 